BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia di daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan;
b. bahwa perlu mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi, Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

8. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Statistik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
15. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
16. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
17. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
18. Walidata Pendukung adalah Pengelola Data di Perangkat Daerah.
19. Produsen Data adalah unit Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengguna Data adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

21. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
22. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengeloalan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
(2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten bertujuan:
    a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
    b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
    c. mendorong keterbukaan informasi dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis Data; dan
    d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten, dilaksanakan oleh:
a. Dewan Pengarah;
b. Pembina Data;
c. Walidata;
d. Walidata Pendukung; dan
e. Produsen Data Daerah.

Paragraf 1
Dewan Pengarah

Pasal 4

(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
   a. Bupati;
   b. Wakil Bupati; dan
   c. Sekretaris Daerah.
(2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia di Kabupaten;
   b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten; dan
   c. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten.

Paragraf 2
Pembina Data

Pasal 5

(1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah BPS.
(2) BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. memberikan rekomendasi dalam pengumpulan Data dan proses perencanaan; dan
   b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Paragraf 3
Walidata Daerah

Pasal 6

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
(2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia;
   b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat Kabupaten maupun nasional; dan
   c. membantu Pembina Data dalam melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data.

Paragraf 4
Walidata Pendukung

Pasal 7

(1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Pengelola Data pada Perangkat Daerah.
(2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
    a. membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia; dan
    b. membantu Walidata menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat Kabupaten maupun nasional.

Paragraf 5
Produsen Data Daerah

Pasal 8

(1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah Perangkat Daerah dan instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
    a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interperabilitas Data;
    b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip dan standar Satu Data Indonesia; dan
    c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagian Kedua
Forum Satu Data Indonesia di Daerah

Pasal 9

(1) Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten terdiri dari:
    a. Dewan Pengarah;
    b. Pembina Data;
    c. Walidata; dan
    d. Walidata Pendukung.
(2) Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.
(3) Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka melaksanakan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten.
(4) Forum Satu Data Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain.
(5) Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi secara berkala.

Bagian Ketiga
Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Daerah

Pasal 10

(1) Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Kabupaten.
(2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.
(3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
    a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten; dan
    b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten, terdiri atas:
    a. perencanaan Data;
    b. pengumpulan Data;
    c. pemeriksaan Data; dan
    d. penyebarluasan Data.

(2) Penyelenggaran Satu Data Indonesia di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam SIPD berbasis elektronik.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
(2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
    a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau

c. rekomendasi Pembina Data.

(3) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, penentuan daftar Data ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang mengampu Data yang dapat dirilis.

(4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi Pemerintah Kabupaten dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Perencanaan Data dilakukan pada bulan Oktober tahun berjalan.

(7) Hasil perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam Berita Acara.

(8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikir memuat:
a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
b. perencanaan waktu pengumpulan data;
c. perencanaan waktu pengisian Data berbasis elektronik; dan
d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 13

(1) Produsen Data melakukan Pengumpulan Data sesuai dengan:
a. standar Data;
b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

(3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik tiap semester paling lambat minggu kedua bulan Juli dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 14

(1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan kepada Walidata.

(2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
a. data yang telah dikumpulkan;
b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;
c. Metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
d. pernyataaan keabsahan Data oleh kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Pengisian Data Berbasis Elektronik

Pasal 15

(1) Produsen Data melakukan pengisian Data berbasis elektronik melalui SIPD.
(2) Pengisian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik tiap semester, paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Data Berbasis Elektronik

Pasal 16

(1) Walidata bersama Pembina Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data Indoensia.
(2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik.
(3) Dalam hal Data yang disampaikan Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.
(4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
(5) Pemeriksaan Data dilakukan pada bulan Agustus tahun berjalan dan bulan Februari tahun berikutnya.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 17

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
(3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyediakan akses:
    a. kode referensi;
    b. Data induk;
    c. Data;
    d. Metadata;
    e. Data prioritas; dan
    f. jadwal rilis.
(5) Penyebarluasan Data dilakukan setiap September tahun berjalan dan bulan Maret tahun berikutnya.

Bagian Ketujuh
Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 18

(1) Informasi Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
   a. data perencanaan pembangunan Daerah;
   b. analisis dan profil pembangunan Daerah; dan
   c. informasi perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bapperida	

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. M. RAHMATTULLAH

BAGIAN HUKUM 16/12/2025

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 54

Bagian Ketujuh
Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 18

(1) Informasi Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
   a. data perencanaan pembangunan Daerah;
   b. analisis dan profil pembangunan Daerah; dan
   c. informasi perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 54